ISSN 1412-2715

Pembinaan hukum islam di Indonesia: Modernisme dan reformisme Nahdatul Ulama (NU)

Abdul Latif *

Institut Agama Islam Negeri Bone, Jl. HOS Cokroaminoto, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia
abdullatif@gmail.com*
* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history
Received
Revised
Accepted

Keywords
Nahdatul Ulama
Modernisme
Reformisme
Hukum Islam

ABSTRACT

This research aims to obtain a clear picture of modernism and reformism Nahdatul Ulama (NU) in the development of Islamic law in Indonesia. This type of research is Library Research. Data analysis is done qualitatively, in the form of reviews, ideas and opinions of experts or scholars, especially experts in Islamic law. The results of this study show that modernism and reformism Nahdlatul Ulama (NU) in the development of Islamic law in Indonesia using a new paradigm by changing the meaning of bermazhab by textual means (qauli sect) to bermazhab methodology (sect manhaji). Nevertheless, in excavating contemporary diniyah problems, NU still applies dynamically nash fuqaha and does not take the law directly from the Qur'an and hadith.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas tentang modernisme dan reformisme Nahdatul Ulama (NU) dalam pembinaan hukum islam di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah *Library Research*. Analisis data dilakukan secara kualitatif, berupa ulasan, gagasan dan pendapat para pakar atau ulama, khususnya pakar hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modernisme dan reformisme Nahdlatul Ulama (NU) dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia menggunakan paradigma baru dengan merubah makna bermazhab dengan cara tekstual (mazhab *qauli*) menjadi bermazhab secara metodologi (mazhab *manhaji*). Kendati demikian, dalam melakukan penggalian terhadap masalah-masalah *diniyah* kontemporer, NU tetap menerapkan secara dinamis nash fuqaha dan tidak mengambil hukum secara langsung dari Alquran dan hadis.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

1. Pendahuluan

Pembinaan hukum Islam dalam arti luas merupakan perwujudan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari tanpa dibatasi oleh ruang, waktu serta situasi. Hukum Islam dengan segala prinsip dasarnya, menyebabkan ia dapat diterima oleh setiap manusia tanpa harus ada konflik dengan keadaan di mana ia berada. Hal itu disebabkan oleh adanya hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang universal sehingga ia dapat diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia (Mutawali 2016).

Dalam konteks ke-Indonesiaan, umat Islam mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan produk pemikiran hukum Islam sebagai upaya ke arah pembinaan hukum Islam itu sendiri, terutama setelah hukum Islam diposisikan kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum nasional Indonesia. Di samping itu, gairah mengaktualisasikan hukum Islam di kalangan intelektual, profesional perkotaan menunjukkan suatu geajala peningkatan. Unsur ini menjadi daya dukung yang

potensial bagi penerapan produk-produk pemikiran hukum Islam dalam berbagai kategorinya, baik dalam bentuk fikih, fatwa, yurisprudensi dan perundang-undangan (Hasan 1997).

Lebih lanjut Hasan (1999) menjelaskan bahwa pembinaan hukum Islam melalui beberapa produk pemikiran ulama tersebut, dalam kenyataannya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Aspek perubahan sosial merupakan segmen yang penting untuk diperhatikan dalam rangka pembinaan hukum Islam dianut kaidah bahwa hukum dapat berubah karena perubahan zaman dan tempat.

Perubahan sosial merupakan aspek dinamis kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Proses hubungan tersebut merupakan interaksi sosial yang menimbulkan pengaruh timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya proses sosial merupakan siklus perkembangan sebuah struktur sosial yang membuat kehidupan masyarakat menjadi dinamis. Dinamika yang timbul dari pola-pola perilaku manusia yang berbeda menurut situasi dan kepentingannya masing-masing (Abdul 1994).

Sujipto (1983) menjelaskan bahwa Hukum Islam menempati salah satu dari dua fungsi manakala hal itu diperhadapkan dengan perubahan sosial yang terjadi. Pertama, sebagai sarana kontrol sosial dan kedua, sebagai sarana untuk mengubah keadaan masyarakat. Jika hukum Islam menempati posisi pertama, berarti ia berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. Jika menempati posisi kedua berarti kaidah-kaidah lama telah kurang mampu mengakomodir perkembangan hidup masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam perlu dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemikir-pemikir Islam, pakar hukum dan praktisi hukum, sehingga muncul pertanyaan bahwa bagaimana cara hukum Islam itu dikembangkan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Pertanyaan tersebutlah yang membuat para intelektual muslim sibuk memikirkannya. Karena ada anggapan sekaligus merupakan masalah bahwa "apakah hukum Islam sebagai ketetapan Ilahi dapat diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebutlah yang melahirkan dua model pembinaan hukum Islam yaitu modernisme dan reformisme.

Modernisme dan reformisme hukum Islam mempunyai pengertian yang berbeda dari masing-masing elemen, tergantung dari paradigma yang dianut. Modernisme dimaknai sebagaimana pengertian barat, sehingga terkesan tidak lain dari pada westernisasi, di lain pihak modernisme dimaknai sebagai upaya perubahan paradigma terhadap hukum Islam, sehingga terkesan sebagai rekonstruksi. Adapun reformisme diartikan dengan kembali kepada ajaran Islam sebagaimana yang diperaktikkan oleh Rasulullah di Madinah sehingga terkesan puritanisasi sebagaimana yang dikembangkan dalam aliran Wahabi. Dalam hal ini paradigma rasionalisme merupakan corak modernisme dan reformisme dalam pembinaan hukum Islam, sehingga modernisasi hukum Islam terkesan sebagai rasionalisasi.

Pembinaan hukum Islam merupakan keharusan yang tidak dapat di tawar karena dinamika perubahan sosial terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang membawa perubahan pada pola tingkah laku manusia. Menyikapi arus perubahan tersebut, hukum Islam sebagai norma hukum yang digali dari Alquran dan Hadist diberdayakan agar dapat menjawab perubahan zaman dengan segala implikasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pola pembinaan hukum Islam yang cerdas, agar paradigma minor terhadap hukum Islam, sebagai sistem hukum yang statis dapat terjawab.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia telah mengukir sejarah bangsa Indonesia dan merajut dinamika sosial perjuangan Islam Indonesia dengan unsur-unsur komponen jam'iyyah yang diembannya dan memainkan peran yang sangat opensif dan inklusif dalam menata agama, bangsa dan negara Indonesia, dengan adanya lembaga dakwah dan pendidikan yang senantiasa eksis dalam NU mulai awal berdirinya hingga saat ini, sehingga peneliti ingin mendeskripsikan pola NU dalam memberikan pembinaan hukum Islam di Indonesia.

2. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka *(library research)*, karena sumber datanya hanya berasal dari bahan-bahan tulisan yang dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan sumber lainnya yang dianggap repsentatif dan relevan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Obyek penelitian ini adalah modernisme dan reformisme Nahdlatul Ulama (NU) dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia, yang secara spesifik meneliti Nahdlatul Ulama (NU).

Prosedur Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang mana dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan *library research* dengan mengulas, menyadur dan mengutip bahan dari buku atau kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik dalam bentuk buku dan artikel-artikel yang anggap repsentatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, berupa ulasan, gagasan dan pendapat para pakar atau ulama, khususnya pakar hukum Islam. Data yang diklasifikasikan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik dan metode pengolahan data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data yaitu proses penyusunan dan penyederhanaan data yang ditemukan, baik melalui kutipan langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada dasarnya proses reduksi data berlangsung selama pengumpulan data dilaksanakan.

Penyajian data yaitu proses pengambilan simpulan terhadap sekumpulan informasi atau data yang dinarasikan secara deskriptif-kualitatif. Data-data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis dan filosofis. Dalam menganalisis data digunakan konteks analisis, yakni menganalisa data dan menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk runtutan pemikiran dan pemahaman kontekstual.

Penarikan kesimpulan yaitu mendeskripsikan jawaban dari masalah yang diajukan terkait "modernisme dan reformisme NU dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia" dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti dari data yang telah disajikan yang maknanya disesuaikan dengan pemahaman dan interpretasi peneliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prinsip Pembinaan Hukum Islam

Alquran (Surah al-Sabah: 28 dan al-Anbiya: 107) telah menjelaskan bahwa agama samawi sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw bersifat temporer dengan kehadiran Nabi sesudahnya, sehingga ajaran-ajaran agama sebelum Islam juga mempunyai kapasitas waktu dan tempat yang terbatas. Agama Islam dengan seperangkat ajarannya yang bersumber dari wahyu Allah Swt diyakini sebagai suatu agama terakhir yang bersifat universal, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Alquran telah menyatakan bahwa ruang lingkup keberlakuan hukum Islam adalah untuk seluruh umat manusia di manapun mereka berada. Itulah yang menyebabkan sehingga ajaran Islam dapat diterima oleh setiap manusia yang ada dimuka bumi ini, tanpa harus ada konflik dengan keadaan dimana ia berada. Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern sebagaimana telah berhadapan dengan masyarakat tradisional.

Gambaran tentang kemampuan hukum Islam menjawab segala tantangan modernitas dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip hukum Islam tentang tatanan hidup secara vertikal dan secara horizontal. Al-Suyuti (t.th.) mengatakan Mayoritas ahli fikih menetapkan bahwa hukum asal segala sesuatu dan bidang materil dan hubungan antar sesama manusia adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya. Lain halnya dengan kaidah hukum dalam ibadah yang memberikan penekanan bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut diperintahkan. Kaidah hukum tersebut didasarkan atas suatu keyakinan bahwa kaifiyat ibadah memerlukan petunjuk Rasul (Abu al-Husain: t.th.). Al-Syatibi dalam Mutawali (2016)

mengembangkan prinsip tersebut dengan membedakan materi hukum Islam menjadi dua bagian. Secara filosofis dirumuskan dalam suatu kaidah ushul yang mengatakan bahwa "prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah ta'abbud, sedangkan prinsip dalam persoalan adat/muamalah adalah melihat kepada nilai atau hikmah".

Mutawali (2016) mengatakan bahwa prinsip di atas menjelaskan bahwa modernisasi yang meliputi segala bentuk muamalah diizinkan oleh hukum Islam, sepanjang tidak kontra produktif dengan jiwa dan roh hukum Islam itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan responsibilitas hukum Islam terhadap dinamika kehidupan dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang dan berubah. Syariat Islam dalam bidang muamalah hanya mengatur dan menetapkan prinsip pokoknya secara umum sedangkan perinciannya diserahkan kepada manusia untuk memikirkannya dengan tetap berangkat dari prinsip dasar yang dikehendaki oleh syariat Islam itu sendiri.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, stabil dan tidak berubah sepanjang masa. Akan tetapi terhadap peristiwa hukum, teknis dan cabang-cabangnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam artian bahwa fleksibilitas hukum Islam terdapat pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan prinsip dasar dan ruh syariat Islam. Teguhnya jiwa dan prinsip dasar hukum Islam yang dibarengi dengan terbuka lebarnya perkembangan dan perubahan cabang-cabangnya, maka terjaminlah modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan secara leluasa dengan tetap dilandasi oleh norma hukum yang ketat dan kuat.

Rahmat Djatnika mengatakan bahwa tidak semua pemecahan problematika hukum Islam atas berbagai dinamika kehidupan manusia yang cenderung berubah-ubah, dirinci secara jelas dalam Alquran dan hadis sebagai masdar al-masadir hukum Islam, maka dalam hal menggali dan mencari hukum atas masalah yang belum ada nashnya diperlukan suatu kaidah hukum (Amrullah 1996). Melakukan istinbath hukum terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat nash secara rinci, maka dalam upaya menggali dan menemukan hukum hendaknya berpegang pada prinsip hukum Islam demi terwujudnya kemaslahatan hukum itu sendiri.

Prinsip pertama, meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. Maksudnya adalah bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran pada hamba-Nya. Allah tidak akan memaksa dan memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan sesuatu diluar batas kemampuannya. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum-hukum-Nya yang berlaku bagi manusia selalu memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan. Itulah sebabnya sehingga dalam hukum Islam dikenal adanya istilah rukhsah (dispenisasi).

Prinsip kedua, menyedikitkan beban. Dalam kaitannya dengan prinsip ini, ketika Alquran diturunkan, umat Islam dilarang banyak bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab justru akan memberatkan mereka sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah Saw bersabda "Allah menetapkan kewajiban dan jangan sampai dikurangi, Allah mengharamkan sesuatu jangan sampai dilanggar, segala yang dibiarkan Allah adalah rahmat bagimu, Allah tidak lupa terhadap sesuatu, oleh karena itu jangan dicari-cari". Masalah terkait hukum ibadah, tidak dibenarkan melakukan sesuatu di luar yang diperintahkan (menambah-nambah), karena hal itu dapat memberatkan. Sedangkan dalam bidang hukum muamalah (duniawi), dilarang melakukan sesuatu yang memberatkan.

Prinsip ketiga, menempuh jalan pentahapan (proses). Dalam menerapkan hukum Islam, baik terkait kewajiban maupun larangan, selalu dilakukan dengan cara bertahap, dalam arti melalui suatu proses dan sosialisasi terlebih dahulu, misalnya tentang larangan minuman keras dan judi, Allah tida langsung melarang secara mutlak, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Hal tersebut menunjukkan sikap realitas ajaran Islam dalam menetapkan hukum-hukum-Nya.

Hukum Islam dapat dilihat dalam dua kategori, yaitu; pertama, hukum Islam kategori syariat bersifat konstan dan tetap, artinya hukum tersebut berlaku universal sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam hal ini, situasi dan kondisilah yang harus menyesuaikan diri dengan syariat. Kedua, hukum Islam kategori fikih bersifat fleksibel, elastis dan kondisional, artinya tidak berlaku universal, mengenal perubahan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta senantiasa seiring dengan tuntutan kebutuhan manusia di segala zaman dan tempat.

Ibrahim Hosen mengklasifikasikan hukum Islam pada dua kategori tersebut didasarkan atas dalil hukum yang bersifat qath'iy dan dalil hukum yang bersifat zanni (Amrullah 1996). Oleh karena itu, hukum Islam dibagi dua, yaitu; pertama, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh

Allah melalui dalil yang qath'iy dan tidak membutuhkan interpretasi lagi. Hukum seperti ini tidak banyak jumlahnya dan dalam perkembangannya disebut dengan istilah syariat. Kedua, hukum yang ditetapkan pokoknya saja, dalam hal tersebut hukum yang ditetapkan melalui dalil-dalil zanni. Hukum seperti ini jumlahnya banyak dan itulah yang menjadi lapangan ijtihad. Kemudian dalam perkembangannya itulah disebut dengan istilah fikih.

Sebagai ajaran samawi, hukum Islam dengan kedua bentuk tersebut mempunyai prinsip rabbaniyah dan diniyah, yang secara umum berbeda dengan hukum budaya (hukum wad'iy; produk manusia). Selain hal tersebut, terdapat pula prinsip hukum Islam yang menunjukkan keistimewaannya, antara lain prinsip sempurna, elastis, universal, dinamis, sistematis, ta'quli dan ta'abbudi.

Prinsip sempurna, Letak kesempurnaan hukum Islam adalah bahwa hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Hukum Islam pada pokoknya meliputi hubugan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek kehidupan pribadi, akan tetapi lebih daripada itu, hukum Islam mengatur aspek-aspek kehidupan yang lebih luas, misalnya ekonomi, perang, politik, ketatanegaraan, dan lain-lain. Kesempurnaan hukum Islam bukan hanya terletak pada bidang sekuler (keduniaan), akan tetapi juga dalam bidang hukum ibadah (ukhrawiah) yang merupakan tata aturan (prosedur) untuk berhubungan dengan Pencipta (Hamzah 1995).

Prinsip elastis, Elastisitas hukum Islam meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan penciptanya, serta tuntunan hidup di dunia dan di akhirat terkandung dalam ajarannya. Kendatipun hukum Islam mengatur berbagai sendi kehidupan manusia, tidak berarti memiliki dogma yang kaku dan keras. Hak ijtihad diberikan kepada setiap muslim yang mampu berijtihad dan berpedoman pada dasar-dasar kaidah yang telah ditetapkan. Ijtihad bukan hanya dimiliki segelintir ulama Syafi'I, Malik dan lain-lain, akan tetapi setiap muslim dituntut meningkatkan kualitas dirinya untuk melakukan ijtihad.

Prinsip universal, Universalitas ajaran Islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas. Aqidah dan syariat Islam tidak ditujukan pada satu kelompok tertentu atau bangsa tertentu saja, melainkan kepada seluruh umat manusia di seantero bumi. Hukum Islam tidak hanya dapat diterima oleh bangsa Arab saja, tetapi seluruh bangsa, suku etnik dapat menerimanya. Dengan demikian, universalitas hukum Islam meliputi seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara, karena hukum Islam lintas bangsa dan lintas negara. Kenyataan membuktikan bahwa ajaran Islam telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Berlaku atau tidaknya hukum Islam dalam suatu bangsa dan negara, tidak berarti mengurangi universalitasnya, sebab hal tersebut tergantung pada kesadaran bersyariat dari masyarakat muslim di suatu negara.

Prinsip dinamis, Aturan-aturan dan kaidah-kaidah hukum Islam bukan hanya diperuntukkan kepada umat terdahulu dan juga kepada manusia yang akan datang sampai hari kiamat. Semangat doktrin Islam yang mampu memberi jawaban setiap permasalahan dan tantangan zaman, menyebabkan hukum-hukumnya pun memiliki sifat dinamis yang dapat diterima setiap zaman dan setiap tempat. Dinamika hukum Islam tersebut, dilandasi oleh sumber ajaran Islam itu sendiri yakni Alquran dan hadis yang berisi kaidah-kaidah yang dapat diterapkan pada setiap periode dan tempat. Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap dan tidak berubah-ubah oleh berubahnya zaman dan berpindahnya tempat. Pada hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah-kaidah dan memberikan patokan global. Sedangkan interpretasinya diserahkan pada mujtahid untuk melakukan ijtihad (Hasbi 1975). Dengan adanya prinsip-prinsip global, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk unviersal yang tepat untuk setiap zaman dan setiap tempat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

Prinsip sistematis, Hukum Islam bersifat sistematis sebab hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis.

Hukum Islam bersifat ta'quli dan ta'abbudi, hukum Islam hanya mempunyai dua dasar yaitu Alquran dan hadis, disamping kedua sumber tersebut, ada juga sumber lain yaitu consensus ulama yang mencerminkan suatu tradisi ke arah satu hukum yang berdiri sendiri (penafsiran terhadap

Alquran dan hadis). Hukum Islam mencakup bidang ibadah dan muamalah, dalam bidang ibadah mengandung nilai ta'abbudi yang mana dalam bidang ini tertutup pintu ijtihad bagi manusia sedangkan dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai ta'aqquliI yang mana dalm bidang inilah pintu ijtihad dibuka selebar-lebarnya bagi mereka yang mempunyai kapabilitas dan profesionalitas.

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, para ahli ushul menetapkan ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Mutawali 2016).

Menurut al-Syatibi (t.th.) penetapan kelima pokok tersebut didasarkan pada Alquran dan hadis. Ayat yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat Makiyah yang tidak dinaskh dan ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat Makiyah. Ayat-ayat tersebut adalah yang berhubungan dengan kewajiban sholat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.

3.2. Nahdatul Ulama (NU) dan Pembinaan Hukum di Indonesia

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asy'ari. Pembentukan jam'iyyah NU dimaksudkan sebagai upaya pengorganisasian potensi dan peran ulama pesantren yang sudah ada. Dengan kata lain bahwa didirikannya NU untuk menjadi wadah dalam menyatukan dan mempersatukan langkah ulama dalam melaksanakan tugas pengabdian, yang tidak hanya terbatas pada masalah kepesantrenan dan kegiatan ritual keagamaan, akan tetapi juga untuk meningkatkan peran ulama pada masalah sosial, ekonomi dan masalah kemasyarakatan (Choirul 1999).

NU telah mengukir sejarah bangsa Indonesia dan merajut dinamika sosial perjuangan Islam Indonesia dengan unsur-unsur komponen jam'iyyah yang diembannya dan memainkan peran yang sangat opensif dan inklusif dalam menata agama, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, kendatipun NU pernah mengalami perubahan bentuk organisasi (dari organisasi sosial keagamaan menjadi organisasi politik), tidak berarti NU menafikan misi dakwahnya sebagaimana yang menjadi cita-cita awal didirikannya. Kenyataan tersebut dibuktikan dengan adanya lembaga dakwah dan pendidikan yang senantiasa eksis dalam NU mulai awal berdirinya hingga saat ini.

Kaitannya dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia, NU memanfaatkan *bahsul masail* bukan hanya sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab klasik, tetapi juga merupakan lembaga yang konsen dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum Nahdliyyin pada khususnya. Karena dengan *bahsul masail*, fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke daerah-daerah di seantero pelosok tanah air. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan *bahsul masail* ini dianggap sebagai rujukan dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari (Imam 2002).

Bahsul masail atau lembaga *Bahs al-Masail al-Diniyah* (lembaga masalah-masalah keagamaan) di lingkungan NU merupakan sebuah lembaga yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. *Bahsul masail* bertujuan untuk menghimpun, membahas, memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi'iyyah* yang harus segera mendapat kepastian hukum. Hal tersebut menuntut *bahsul masail* untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya. Dari sisi historis maupun operasionalitas, *bahsul masail* NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan *(masail)* yang dibahas selalu mengikuti perkembangan hukum di masyarakat. Di samping itu, juga dikatakan demokratis karena forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiyai dan santri, baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat, maka pendapat itulah yang disepakati. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam forum *bahsul masail* tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dengan hasil musyawarah.

Sebagai sebuah lembaga fatwa, *bahsul masail* menyadari bahwa tidak seluruh peraturan syariat Islam dapat diketahui secara langsung dari nash Alquran, melainkan banyak aturan syariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui *istinbat* hukum. Tidak sedikit ayat-ayat memberikan peluang untuk melakukan *istinbat* hukum, baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya. Keterlibatan ulama NU dalam lembaga ini sangat signifikan, mengingat tugas berat yang harus diselesaikan. Dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang diperoleh di pesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan kontemporer. Dari persoalan *ibadah mahdah*

hingga persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian. Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keagamaan. Dengan terakomodasinya seluruh kekuatan ulama tradisional pesantren dalam wadah jam'iyyah NU, maka fatwa yang dilakukan diubah menjadi fatwa kolektif. Secara substansial fatwa individu sebelum berdirinya NU dengan fatwa kolektif pasca berdirinya NU tidak terdapat perubahan yang mencolok, perbedaannya hanya pada prosedur pelaksanaannya. Fatwa kolektif harus didiskusikan bersama antara beberapa pakar dan kesepakatan hukum dari fatwa kolektif adalah repsentasi kelompok, sedang fatwa individual adalah hasil karya seorang mufti.

Kaitannya dengan modernisme dan reformisme dalam pembinaan hukum Islam, *bahsul masail* sebagai lembaga ijtihad ulama NU mempunyai peran yang sangat penting karena pada forum *bahsul masail* inilah para ulama melakukan *takhrij al-hukm* terhadap masalah-masalah kontemporer. Pada forum inilah dikeluarkan fatwa yang disampaikan secara kolektif, tidak sekedar memberi jawaban sesaat akan kebutuhan prkasis masyarakat, tetapi juga mencerminkan argumentasi kritis dan rasional yang masuk akal. Ulama NU menganggap bahwa forum *bahsul masail* dipertanggungjawabkan secara langsung keapada Allah Swt.

Dikalangan NU, *istinbat* hukum diartikan bukan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli, yakni Alquran dan hadis, akan tetapi dilakukan dengan menerapkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fuqaha. Menurut ulama NU bahwa *istinbat* hukum secara langsung dari sumber primer, cenderung diartikan sebagai ijtihad mutlak. Bagi NU ijtihad mutlak sulit dilakukan karena keterbatasan yang disadari, khususnya ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap bagi seorang mujtahid. Ijtihad dalam batas mazhab lebih praktis dapat dilakukan karena semua ulama NU telah memahami kitab-kitab fikih sesuai dengan terminologinya (Sahal 1994). Secara definitif NU memberikan definisi *istinbat* hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawaid al-fiqhiyah* dan *al-qawaid al-usuliyah* baik yang berupa *adillah ijmali, adillah tafsili* maupun *adillah ahkam.* Hal tersebut menerangkan bahwa dalam melakukan pembinaan hukum Islam di Indonesia, NU tetap menggunakan ijtihad ulama terdahulu atau pendapat para imam mazhab. Seiring dengan perkembangan modernitas, konsep bermazhab dalam pembinaan hukum Islam di NU mengalami perluasan makna. Konsep bermazhab secara *qauli* kepada konsep bermazhab secara *manhaji* yang tidak hanya terbatas dengan mengikuti pendapat ulama mazhab, akan tetapi juga mengikuti jalan pikiran yang digunakan oleh imam mazhab.

Pengambilan keputusan dalam *bahsul masail* terhadap masalah diniyah kontemporer dilakukan melalui tiga cara, yaitu *Taqrir Jama'iy*, *Ilhaq al-Masail bi Nazairiha*, dan *Istinbat* (Imam 2002). *Taqrir Jama'iy,* yaitu suatu permasalahan yang dicarikan jawabannya dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan. Cara ini pada dasarnya hanya menetapkan apa yang sudah ada, karena dilatarbelakangi suatu pandangan bahwa *qaul al-faqih* dipandang memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini. *Ilhaq al-Masail bi Nazairiha,* yaitu istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah qiyas. *Ilhaq* pada dasarnya adalah mempersamakan persoalan fikih yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab fikih secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. *Istinbat,* yaitu melakukan kajian intensif dan maksimal dari para ahli terhadap persoalan-persoalan fikih melalui teori atau kaidah-kaidah fikhiyah. Inilah yang kemudian yang diistilahkan sebagai fikih *manhaji* atau *ijtihad manhaji.*

Dalam rangka melakukan modernisme pembinaan hukum Islam di Indonesia, NU merumuskan lima paradigma fikih baru, yaitu selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih dalam rangka mencari konteksnya yang baru; makna bermazhab mengalami pergeseran dari bermazhab secara tekstual (mazhab *qauli*) menjadi bermazhab secara metodologi (mazhab *manhaji*); melakukan verifikasi mendasar terhadap ajaran pokok (*ushul*) dan ajaran yang merupakan cabang (*furu'*); fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara; dan Pengenalan metodologi berpikir filosofis terutama dalam masalah budaya dan sosial.

Dengan menggunakan paradigma tersebut dapat dikatakan bahwa NU akan lebih responsif dalam melakukan modernisme hukum, khususnya dalam merespon masalah-masalah *diniyah* kontemporer. Bahkan lebih jauh Sahal (1994) mengatakan bahwa jika ada fikih klasik yang tidak relevan dengan keadilan dan kemaslahatan, maka harus dibuat fikih baru. Dalam artian fikih sebagai ijtihad ulama berorientasi pada prinsip *maqasid al-syari'ah* yang meliputi lima hal, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa dan keselamatan fisik, memelihara kelangsungan keturunan, memelihara akal pikiran dan memelihara harta benda.

4. Simpulan

Modernisme dan reformisme Nahdlatul Ulama (NU) dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia menggunakan paradigma baru dengan merubah makna bermazhab dengan cara tekstual (mazhab *qauli*) menjadi bermazhab secara metodologi (mazhab *manhaji*). Kendati pun demikian, dalam melakukan penggalian terhadap masalah-masalah *diniyah* kontemporer, NU tetap menerapkan secara dinamis nash fuqaha dan tidak mengambil hukum secara langsung dari Alquran dan hadis.

Daftar Pustaka

Abdul, Sani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Amrullah, Ahmad. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Choirul, Anam. 1999. *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bima Satu Surabaya.

Hamzah, Ya'qub. 1995. *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*. Bandung: Diponegoro.

Hasan, Bisri Cik. 1997. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosda Karya.

Hasan, Bisri Cik. 1999. *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos.

Hasbi, Ash-Shiddieqy. 1975. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Imam, Yahya. 2002. *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*. Jakarta: Lakpesdam.

Mutawali. 2016. *Filsafat Hukum Islam*.

Sahal, Mahfudz. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.

Sujipto, Rahardjo. 1983. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.